

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH
IDDAH ISTERI SETELAH DITALAK SUAMI
BERDASARKAN PASAL 8
PP NO 10 TAHUN 1983 Jo PP 45 TAHUN 1990
(Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan
Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**YOPI ASISWANTO
NIM. 1416622433**




**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Yopi Asiswanto, NIM 1416226433, dengan judul *"Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)"*. Fakultas syaria'h, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu, skripsi Fakultas syaria'h Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M
1442 H

Pembimbing II


Masril S.H., M.H
NIP. 195906261994031001

Pembimbing I


Nenang Julir M. Ag
NIP. 197509252006042002





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN

Skripsi oleh Yopi Asiswanto NIM : 14166433 yang berjudul
"Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah
Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45
Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di
Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)", program studi
Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan
tim sidang Munaqasyah Fakultasyri'ah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2022 M

1443 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Suwarjin, MA

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Ismail Jalili, S.Ag., MA., Ph.D

NIP.197406182009011004

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002

Sekretaris

Nenang Iulir, M. Ag

NIP.197309252006042002

Penguji II

Etry Mike, M.H

NIP.198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul " Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAZ Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi diterbitkan di jurnal ilmiah fakultassyar'iah atasnamasaya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku

Bengkulu, Januari 2021 M

1443 H

Mahasiswa yang menyatakan


Yopi Asiswanto
Nim.1416622433

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri

(QS. Ar Rad 11)

Kerja keras ada di balik mimpi yang besar .iringi kerja keras itu dengan untaian doa pada Sang pencipta karena tidak ada satupun dapat terjadi kecuali atas kehendak dan rida-Nya.

(Yopi Asiswanto)

PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang ku lalui dipermukaan bumi dengan penuh tekad tertulis di atas kertas tanpa nada ku raih penuh tekad tertulis di atas kertas tanpa nada ku raih segala harapanku dengan bermunajad kepada sang pencipta

Akhirnya aku mampu mengukir sejarah penuh makna dan kesan dalam hidupku dengan ku ucapkan rasa syukurku kepada Allah swt atas apa yang sudah ku raih saat ini.

Dengan tulus segala kerendahan hati ku persembahkan karya ini kepada :

1. Allah swt atas nikmat sehat yang tiada henti
2. Nabi Muhammad saw, atas warisan yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadits.
3. Istri ku (Misva Hayati) yang selalu memberi pengorbanan, semangat dan doa sehingga ku dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Kedua orang tuaku ayahanda Salman dan ibundaku Riasli beribu terima kasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi dorongan serta doa yang tulus dari kalian hingga aku mampu mencapai pada titik sekarang ini.
5. Anak semata wayang ku (ahmad Rafie Al- Dzaki) yang selalu mengerti keadaan abi dan selalu menjadi penyemangat abi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk pembimbing skripsi ku Ibu Nenan Julir Lc., M.A. dan Bapak Masril .S.H., M.,H.
Terimah kasih atas arahan, bimbingan, motivasi, serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian . semoga selalu dalam rahmat Allah swt.
7. Semua dosen fakultas syari'ah yang telah membantu dan mendukung perjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Almamaterku UIN FAS Bengkulu tercinta

ABSTRAK

Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu) Oleh : Yopi Asiswanto, Nim 1416622433

Pembimbing I : Masril M.H, dan Pembimbing II : Nenan Julir, M.Ag

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam. (2) bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bnmengenai nafkah iddah isteri yang di talak oleh suami berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0328/Pdt.G/2016/PA.Bnyang dijadikan bahan penelitian untuk memberikan informasi, fakta, data, kemudian dianalisis secara deskriptif normatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Kewajiban bekas suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada bekas isterinya sampai bekas isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri hanya dalam masa iddah dalam talak raj'i. (2) Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn tidaklah menerapkan dan menggunakan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 terkait dengan pemberian gaji bagi isteri yang diceraikan karena peraturan tersebut bertolak belakang dengan Hukum Islam sehingga dalam pertimbangannya majelis hakim berpandangan bahwa masalah pembagian gaji tersebut merupakan kewenangan instansi dimana

pemohon bekerja dan majelis hakim menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut, untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: *Nafkah Iddah dan PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990*

ABSTRACT

Analysis of Islamic Law Regarding Wife's Iddah After Divorce by Husband Based on Article 8 of PP No. 10 of 1983 Jo PP 45 of 1990 (Study of Decision No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN at the Religious Court Class 1A Bengkulu City) By : Yopi Asiswanto, Nim : 1416622433

Advisor I : Masril M.H, and Advisor II : Nenan Julir, M.Ag

There are two problems that are studied in this thesis, namely (1) how is the right to support the wife's iddah after being divorced by her husband based on Article 8 PP 10 of 1983 jo. PP 45 of 1990 is reviewed in Islamic law. (2) what are the considerations of the Bengkulu Religious Court panel of judges handling case No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn regarding the iddah of the wife who is divorced by the husband based on Article 8 PP 10 of 1983 jo. PP 45 of 1990 is reviewed in Islamic law. To reveal these issues in depth and comprehensively, the researchers used normative research with a qualitative approach, by analyzing the decision of the Bengkulu Religious Court Number: 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn which was used as research material to provide information, facts, data, then analyzed. normative descriptive way to answer these problems. From the results of this study it was found that (1) the obligation of a former civil servant husband to give 1/3 of his salary after divorce to his ex-wife until the ex-wife remarried, as regulated in Article 8 of PP No. 10 of 1983 in conjunction with PP No. 45 of 1990 is contradictory and contradicts This is behind the provisions of Islamic law because in Islam the ex-husband's obligation to provide a living for the ex-wife is only during the iddah period in raj'i divorce. (2) The consideration of the Bengkulu Religious Court panel of judges handling case No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn does not apply and use Article 8 of PP 10 of 1983 Jo. PP 45 of 1990 is related to the provision of salaries for divorced wives because these regulations are contrary to Islamic law so that in their consideration the panel of judges is of the view that the issue of salary distribution is the authority of the agency where the applicant works and the panel of judges submits this matter completely to the agency, to resolve it. .

Keywords: Iddah's income and PP 10 of 1983 jo. PP 45 of 1990

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi nafkah iddah istri setelah ditalak suami berdasarkan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu).

Salawat dan salam untuk nabi agung Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada rogram studi hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikia, penulis ingin mengucapkan rasa terima kaih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali sebagai Rektor UIN FAS Bengkulu
2. Dr.H. Suwarjin, S.Ag., MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu.
3. Masril SH.,MH. Sebagai pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
4. Nenan Julir, Lc., MA. Sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah universitas islam negeri fatmawati soekarno (UIN FAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UIN FAS) Bengkulu yang

telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2022

1443 H

Penulis

Yopi Asiswanto

NIM. 1416622433

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP NAFKAH, IDDAH DAN TALAK DALAM HUKUM POSITIF	
A. Konsep Tentang Perceraian	
1. Pengertian Nafkah	17
2. Dasar Hukum Nafkah	17
3. Macam-Macam dan Kadar Nafkah	20
4. Nafkah dalam Hukum Positif	22
B. Konsep Tentang Iddah	
1. Pengertian Iddah	24
2. Dasar Hukum Iddah	26
3. Macam-Macam Iddah	27
4. Hikmah Iddah	30
5. Iddah Dalam Hukum Positif	31
C. Konsep Talak	
1. Pengertian Talak	35
2. Dasar Hukum Talak	36
3. Macam-Macam Talak	37
4. Prosedur Talak	41

5. Akibat Talak.....	44
6. Hikmah Talak	45
7. Talak Dalam Hukum Islam	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu	48
B. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkulu	49
C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bengkulu	49
D. Fungsi Peradilan Agama	50
E. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama	51
F. Isi Pasal 8 PP 10 Tahun 1983	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam	54
B. Alasan PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 Tidak Diterapkan Dalam Memberi Nafkah Iddah Isteri Setelah Di Talak Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Bengkulu	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹ Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (Q.S. An-Nisa: 1).

¹AbdulRahmanGhozali, *Fiqih Munakahat*, (Kencana Prenada Media Group, 2010), h.22

Di dalam kehidupan sekarang ini, keluarga terbentuk melalui proses perkawinan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu dengan cara membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, lahir dan batin dibawah ridho Allah SWT, maka pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan Rumusan definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya untuk sesaat tetapi bersifat abadi selamanya,oleh karena itu Undang-Undang perkawinan dimaksud juga berfungsi untuk mengendalikan perceraian.

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Diantaranya, pihak isteri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, diatas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya.

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman,serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan,bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya,nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Asunah dan Ijma' Ulama.²

Terpilihnya suami sebagai pihak yang bertanggung

²AbdulRahmanI,*Perkawinandalamsyariat Islam*,(Jakarta: PTRinekaCipata, 1996), h,129

jawab terhadap pemberian nafkah adalah karena Islam ingin melindungi wanita dari bebanyang berlebihan.wanita (dalam hal ini) isteri sudah menanggung beban kodratinya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi. Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan isteri.³

Ketentuan yang terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Isteri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi isteri.

Islam telah menggariskan bahwa selama perkawinan berlangsung bahkan sampai terjadi perceraian yakni selama isteri menjalani masa iddah suami masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada isterinya. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt. Surat Al-Thalaq Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

³MasdarF.Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), h.88

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Ayat ini menjelaskan bahwa wajib hukumnya memberikan tempat tinggal bagi isteri, baik isteri tersebut telah ditalak dengan talak *raj'i* atau talak *ba'in*. Berkenaan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri diungkapkan lebih rinci dalam firman-Nya surat At-Thalaq ayat 7:

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah yang pasti

itu justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraian pun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberinafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada isterinya.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Mut'ah adalah suatu pemberian darisuami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak isteri, pemberian itu tidak wajib.⁴

Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi mantan isteri yang diceraikan, demikian jugatidak disebutkan

⁴SulaimanRasjid, *FiqhIslam*, (Bandung: SinarBaruAlgensindo, 2014), h.397

berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65):6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. Kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini dijadikan oleh orang yang mewajibkan pemberian muat'ah kepada setiap wanita yang diceraikan baik yang belum diserahkan maharya, baik yang sudah ditentukan maharnya, baik wanita yang sudah dicampuri maupun belum dicampuri. Ini adalah pendapat imam syafi'i *rahimahulahi*.⁵

Dalam hukum Islam Pengaturan masalah kewajiban suami terhadap isteri telah diatur sedemikian rupa namun pemerintah membuat pula suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah itu (untuk selanjutnya disebut Peraturan pemerintah) tersebut khusus diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil disamping undang-undang lain yang berlaku bagi rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 memuat

⁵M.AbdulGofar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Bogor: Putaka Imam Asyafi'i, 2004), h.495

tentang bentuk perceraian dan alasan perceraian serta kapan seorang isteri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji, disamping itu juga memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga janda itu menikah lagi.

Kemudian ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tersebut disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dengan penyempurnaan tentang alasan perceraian yang selama ini janda tersebut tidak mendapatkan hak gaji serta penetapan sanksi tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang tidak bersedia menyerahkan sebagian gajinya untuk jandanya mengalami perubahan.

Mencermati konsideran Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 tersebut terdapat dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah, Pemerintah tersebut disatu sisi menekankan kearah peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rumah tangganya sehingga Peraturan Pemerintah ini dianggap sama seperti peraturan disiplin lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Disamping itu dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini dikaitkan pula dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebabkan Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari hokum materil yang

harus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Penetapan jumlah seper dua dan sepertiga gaji tersebut juga terkesan memberatkan suami, padahal secara tekstual ayat dan hadis tidak satupun yang memberikan batasan minimal atau maksimal terhadap nafkah isteri tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Disamping itu dalam fikih tidak dikenal adanya kewajiban suami kepada isteri setelah terjadinya perceraian, kecuali selama masa iddah.

Penetapan hak terhadap janda dalam Peraturan Pemerintah ini juga terkesan kurang memperhatikan bekas suami karena selain dibebani menyerahkan seperdua atau sepertiga gaji untuk bekas isterinya juga masih terkait kewajiban lain berupa nafkah iddah, uang *mut'ah* atau kewajiban terhadap keluarganya yang baru, padahal penerimaan gajinya hanya sepertiga dari jumlah yang biasanya diterima.

Penulis berpandangan bahwa kedua Peraturan Pemerintah ini sepertinya tidak memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak. Misalnya ketika suami mengambil inisiatif dalam perceraian dimungkinkan suami tersebut tidak sanggup meneruskan perkawinan karena sikap isteri yang kurang baik, dan suami memandang bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini cukup

adilkan penetapan suatu kewajiban kepada bekas suami (apalagi kalau bekas suami tersebut telah berstatus pegawai negeri sipil sebelum pernikahan berlangsung).

Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan nafkah kepada bekas isteri dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun penjelasan yang lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akibat talak, menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan bahwa bila mana perkawinan putus Karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qoblaal-dukhul*;
2. Memberinafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Mengenai besarnya mut'ah dijelaskan dalam pasal 160, yaitu: bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (fiqih) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Berbeda halnya dengan ketentuan nafkah tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan yang sama sekali berbeda bahkan kontra produktif baik dengan hukum Islam maupun dengan undang-undang Perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 ini menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria. Maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan isteri dan anak-anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk suami, $\frac{1}{3}$ untuk bekas isteri dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak, maka ketentuannya adalah setengah gaji PNS diberikan

untuk bekas isterinya. Ketentuan ini berlaku sampai bekas isterinya kawin lagi dengan pria lain.

Untuk memperketat pelaksanaannya, maka pada tahun 1990 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang perubahan, penghapusan, dan penegasan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang nafkah isteri yang diceraikan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menegaskan bahwa pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena isteri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap suami, dan atau pemabuk, pemandat dan penjudi, dan atau meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam kasus perceraian sebagaimana yang telah diputus dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bndalam putusannya majelis hakim menghukum Pemohon (suami) untuk memberikan 1/3 dari gaji kepada Termohon (isteri). Hal ini jelas Pemohon (suami) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya keputusan tersebut padahal majelis hakim menghukum Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal Termohon (isteri) sudah jelas melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan di atas dan mengadakan analisis putusan mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 (Studi putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu)”** yang akan dituangkan kedalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana implementasi hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 ditinjau dalam hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menangani perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn mengenai nafkah iddah isteri yang di talak oleh suami berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak nafkah iddah isteri setelah di talak oleh suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam.

2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim pengadilan agama Bengkulu yang menangani perkara 0328/Pdt.G/2016/PA.P.Bn mengenai nafkah iddah isteri yang di talak oleh suami berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 ditinjau dalam hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi Islam, praktisi dan pencari keadilan khususnya masyarakat yang bersengketa di Pengadilan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Dapat menjadi upaya dalam perlindungan isteri yang diceraikan oleh suami sehingga tercapainya keadilan, ketertiban dan ketentraman bagi pencari keadilan.
 - b. Dapat menjadi salah satu upaya bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi aparat penegak hukum dan hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan.
 - c. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan isteri yang diceraikan oleh suami dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada penelitian yang membahas tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Isteri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 Pp 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bndi Pengadilan Agama Bengkulu), namun ada beberapa penelitian yang membahas mengenai nafkah istri pasca perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil:

1. Penelitian yang berjudul “Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)” oleh Abdurrahman Adi Saputera tahun 2014. Bentuk penelitian ini bersifat empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini membahas mengenai dasar keputusan hakim yang memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melampirkan surat izin dari atasannya. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai bagaimana kewenangan hakim dalam putusan perceraian yang dilakukan oleh PNS yang tidak menyertakan surat izin dari atasan. Hakim berpendapat bahwa surat keterangan izin dari atasan PNS yang bercerai bukanlah kewajiban yuridis. Namun hakim tetap akan mempertanyakan keberadaan surat izin perceraian dari atasan PNS yang bersangkutan.⁶ Persamaan

⁶ Abdurrahman Adi Saputera, *Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang, 2014).

penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya terfokus pada Pengadilan Agama dan pandangan para hakim.

2. Penelitian yang berjudul “ Hak-hak Mantan Isteri PNS yang dicerai (studi komparasi atas Kompilasi Hukum Islam dengan PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka/literer dan memakai pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mengkompariskan antara KHI dengan PP No. 10 Tahun 1983 8 Jo PP No. 45 Tahun 1990 mengenai hak-hak mantan isteri PNS yang dicerai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya dalam KHI pasal 149 ditemukan bahwa jika dalam perceraian karena talak maka suami harus memberikan hak-hak isteri setelah terjadi talak/perceraian yaitu memberi nafkah sampai habis masa iddahnya. Sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 pasal 8 ditentukan bahwa bagi seorang PNS yang menceraikan isterinya, maka ia mempunyai kewajiban terhadap isteri yaitu memberikan sepertiga gajinya untuk mantan isteri sampai mantan isteri tersebut kawin lagi.⁷ Persamaan penelitian adalah sama-sama

⁷Ritatik Wahyuni, *Hak-hak Mantan Isteri PNS yang dicerai (studi komparasi atas Kompilasi Hukum Islam dengan PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990*, (Skrpsi, UIN Malang, 2016).

mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat komparasi dan terfokus Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990.

3. Penelitian yang berjudul "Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tinjau dari asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" oleh Racko Basera tahun 2013. Penelitian ini membahas tentang asas monogami yang telah diatur dalam KUHPerdara yang memiliki sifat absolut bukanlah sebuah larangan yang bersifat mutlak. Dari penelitian ini, penulis mengetahui bahwa prosedur pengajuan izin poligami bagi PNS bukan dengan tujuan untuk mempersulit, tapi lebih kepada penegasan izin dalam administrasi kepegawaian.⁸ Persamaan penelitian adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bersifat normatif dan hanya membahas mengenai asas monogami dan poligami bagi PNS.

⁸Racko Basera, *Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tinjau dari asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan kajian terhadap putusan pengadilan Agama Bengkulu.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 yang dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan dirinya sendiri.⁹ Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi aturan-aturan hukum yang dikategorikan; (1) peraturan yang berhubungan dengan kewajiban

⁹Andi Supangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan*

memberikan nafkah isteri yang ditinggalkan, dan (2) "*judicialdecision*" khususnya yang menyangkut putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu, bahan hukum tersebut dijadikan sebagai bahan hukum primer sebagai bahan dasar utama bagi pelaksanaan penelitian hukum.

2. Data sekunder adalah data penunjang dari permasalahan yang diangkat.¹⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum termasuk Skripsi, dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar pakar hukum juga menjadi bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa majalah-majalah hukum dan non hukum yang dijadikan sebagai bahan penunjang penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka.

Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor:0328/Pdt.G/2016/PA.Bndi Pengadilan Agama Bengkulu yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data

¹⁰Andi Supangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif...*h. 2

sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian documenter diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti serta menjelaskan uraian secara logis, hasil analisis disusun dan dilaporkan secara tertulis dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di atas. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*cerai talak dan naskah Iddah yang menjelaskan

tentang pengertian perceraian. Putusnya perceraian, akibat hukum perceraian, dan menjelaskan tentang nafkah iddah.

Bab Ketiga deskripsi wilayah penelitian, yang menjelaskan sejarah pengadilan agama Bengkulu, struktur organisasi, visi dan misi serta jumlah perkara perceraian

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi sekaligus sebagai rangkuman jawaban atas masalah yang hendak dicari jawabannya dalam skripsi ini, khususnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap nafkah iddah isteri yang diceraikan (studi putusan pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990) yang diangkat dalam skripsi ini, serta dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang perlu.

Bab V Penutup yang berikan kesimpulan dan saran terhadap nafkah iddah isteri yang diceraikan.

BAB II

KONSEP NAFKAH, IDDAH DAN TALAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Sebuah perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban member nafkah, baik berupa makanan ataupun, pakaian (kiswah) maupun tempat tinggal bersama dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah batin maupun nafkah lahir, kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga sebaiknya diputuskan bersama, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member pendidikan agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a.nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istrinya ; b. biayarumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya ; c. biaya pendidikan bagi anak.¹¹

¹¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres,1994), h. 101.

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab *Al-nafaqah* yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹² Dalam terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada didalam anggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder sekunder seperti perabot rumah tangga, yang dimaksud dengan nafkah istri yakni kewajiban suami terhadap istri memberi nafkah maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian tempat tinggal, mencarikan pembantu obat-obatan, aabila suaminya kaya.¹³

Dari uraian di atas maka dapat diketahui dari beberapa pengertian nafkah dengan beberapa karakteristiknya, maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang pasti jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.

2. Dasar Hukum Nafkah

¹²Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet,XX, h. 1449.

¹³Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani. 2004), h. 141

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al-Qu'an dan al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.¹⁴

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah sebagaimana Allah telah berfirman dalam AlQur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَوَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنَّكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu menyusukan anak-anaknya selama tahun penuh yaitu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makann dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warisan pun berkewajiban demikian .apabila keduanya keduanya ingin menyapih (sbelum 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

¹⁴Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkwinan 1) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, *Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), h. 181.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah memberikan bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Adapun yang dimaksud *Al mawlud lah* adalah ayat diatas ialah ayah , *Arrzqun* ialah makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian , sedangkan *alma''ruf* artinya yang dikenal baik pengertian *syara* tidak terlampau kikir dan tidak berlebih lebihan.¹⁵

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.¹⁶ Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Dasar hukum nafkah pun telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 mengenai kewajiban suamiyang berkaitan dengan nafkah, yaitu: pasal 80 ayat 2:

¹⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah...* hlm 145.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 73

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat 4;

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung:

- a. Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi Istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hukum positif Indonesia permasalahan nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga juga telah diatur dan dinyatakan menjadi kewajiban suami. Hal ini sesuai dengan Undang-undang no.1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) dan dipertegas oleh KHI pasal (4). Keberadaan nafkah tentu mempunyai pengaruh dan fungsi yang sangat besar dalam membina keluarga yang bahagia tentram dan sejahtera. Tidak terpenuhi nafkah sama sekali atau nafkah yang tidak cukup dapat berakibat krisis perkawinan yang berujung pada perceraian.

3. Macam - Macam dan Kadar Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.

a. Nafkah Istri

Sejak dilangsungkannya akad nikah atau (ijab qabul), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin. Karena dengan berlangsungnya pernikahan, maka langkah istri untuk meniti karier dan mencari nafkah menjadi terbatas karena harus memperoleh izin dari pihak suami. Demikian juga istri harus menaati perintah suami dan menghindari larangannya. Sebagai imbalan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri tersebut, maka suami wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya

dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.¹⁷

Menurut *qaul jadid* suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.¹⁸

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Makanan, minuman, dan lauk-pauk
- 2) Pakaian
- 3) Tempat tinggal
- 4) Pelayan, apabila istri memintanya atau istri orang yang biasa dilayani
- 5) Alat kebersihan dan perabot rumah tangga.¹⁹

b. Nafkah Anak

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini berkaitan syarat-syarat

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h, 56

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i ...* h. 49

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, ...*, h. 49

sebagai berikut.

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- 2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.²⁰

c. Nafkah Orang tua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tuamemerlukannya.²¹

Berkenaan dengan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Walaupun pada dasarnya semua ulama mazhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*,..., h. 50

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*,..., h. 50

istri, hanya saja Imam Syafi'i menentukan jumlah besaran nafkah yang diberikan, sedangkan ulama mazhab lain tidak menentukan besarnya.

Menurut Imam Syafi'i, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu *mud*. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Rusyd: "Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang miskin satu *mud*."²²

Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd mengatakan: "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan."²³

Perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam masalah penentuan kadar nafkah yang wajib diberikan kepada istri dikarenakan perbedaan pendekatan dalam ijtihad. Imam Syafi'i lebih memilih qiyas, yaitu menyamakan kadar minimal nafkah bagi istri dengan besarnya *kafarat*, sedangkan jumhur ulama memandang qiyas tersebut tidak tepat dan lebih memilih pendekatan *urf* (tradisi) yang berlaku di daerah tempat tinggal suami istri sebagai acuan.

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,...*, h. 67

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i,...*, h. 68

4. Nafkah Dalam Hukum Islam

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur“an, Sunah, ijma“, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

(Q.S. At-Thalaq: 7).

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya

kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, nafkah merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

B. Konsep Tentang *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata '*adda - ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah '*idad*, secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.²⁴

Mengenai definisi *iddah* menurut terminologi terdapat beberapa redaksi yang berbeda dari para *fuqaha'* sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Diantaranya ada yang mengemukakan defenisi *iddah* dengan

²⁴ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UUPerkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h, 303

menekankan kepada macam-macam *iddah*, ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. Sekalipun redaksinya berbeda tapi semuanya bermuara pada tujuan yang sama.

Definisi *iddah* yang dikemukakan oleh Abi Yahya al Zakaria tersebut lebih mengutamakan tujuan *iddah*. Adapun tujuan *iddah* ini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan, untuk melaksanakan ibadah, dan untuk menghilangkan rasa duka bagi seorang perempuan yang kematian suaminya.²⁵

Dalam KHI *iddah* disebut dengan waktu tunggu. Konsep-konsep mengenai waktu tunggu yang terdapat pada KHI diambil dari fiqh. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu(masa *iddah*), kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*), baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 153, 154 dan 155.²⁶

Pasal 153 ayat (1) Kompilasi menyatakan:

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali *qablaal-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

²⁵MuhammadIsna Wahyudi, *FiqhIddah;Klasik danKontemporer*. (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2009), h.10

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 245

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskan lah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

2. Dasar Hukum Iddah

Aturan iddah ditujukan bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak ditujukan bagi laki-laki atau suami. Perempuan yang diceraikan suami dalam bentuk apapun, cerai mati atau hidup, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani iddah,²⁷.Seluruh imam mazhab sepakat atas wajibnya iddah, landasan dasarnya terdapat pada al-Qur'an dan Hadist.

a. Dasar hokum dari firman Allah SWT dapat dilihat dalam:

1) Surat al Baqarah ayat : 228 yang artinya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيُعَوِّثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka

²⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ... h. 304

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(QS.Al-Baqarah:228)

Firman Allah SWT di atas menjelaskan kewajiban ber-iddah bagi perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali *quru'*. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan erat dengan Asma binti Yazid bin Sakan al Anshariyah. Diapada waktu diceraikan oleh suaminya dizaman Rasulullah SAW disaat itu belum ada hukum *iddah* bagi seorang perempuan yang dijatui talak oleh suaminya. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hokum bagi perempuan yang diceraikan suaminya dan untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya masa *iddah* sebab dengan demikian dapat diketahui apakah perempuan yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau tidak.

2) Surat At-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْتَنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ

Artinya: Dan perempuan - perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamuragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa

iddah mereka adalah tiga bulan ; dan begitu(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (At-Talaq 65 : 4)

Dari penjelasan di atas Surat at talaq ini membicarakan tentang lamanya masa *iddah* perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan yang tidak haid karena menopause atau karena masih kecil, *iddah*-nya tiga bulan, dan perempuan yang hamil *iddah*-nyasampai melahirkan.

b. Dasar Hukum Dari Ijma'

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perempuan yang muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani *iddah*. Dengan memperhatikan firman Allah di atas dan sabda Nabi SAW, serta ulama, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap perempuan wajib menjalani masa *iddah* yang disebabkan oleh:

- 1) Kematian suami
- 2) Putusnya ikatan perkawinan dengan jalan talaq, khuluk, ataupun fasakh.
- 3) Watha' syubhat.²⁸

3. Macam-macam *Iddah*

²⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Syafi'I edisi lengkap muamalat, munakahat, jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 81

Menurut Abdul Qadir Mansyur bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan dan keadaan dari istri *iddah* dibagi menjadi kedalam beberapa macam. Masing-masing macam memilikil

Sama perhitungan masanya tersendiri.²⁹

a. Cerai Mati

Iddah perempuan yang ditinggal mati suami, baik telah digauli atau belum *iddah*-nya adalah selama 4 bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia diantara mu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (parawali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib

²⁹Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2012), cet.1, h. 124

menjalani *iddah* selama 4 bulan sepuluh hari. Tidak berlaku ketentuan surat Al-Azhab. 33:49, tidak berlaku *iddah* sebelum digauli. Ketentuan ini disepakati oleh seluruh ulama.

b. Belum Dicampuri

Parau lama mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dan sebelum khalwat, tidak ber-*iddah*. Namun terdapat perbedaan pendapat pada wanita yang telah ber-khalwat namun belum dicampuri. Sebagian mengatakan wajib ber-*iddah* dan sebagian lain sebaliknya.³⁰

Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat, apabila suami telah ber-khalwat dengannya tetapi tidak sampai dicampuri kemudian ditalak, maka istri tersebut wajib ber-*iddah*, *iddah*-nya sama dengan istri yang telah dicampuri.

Imamiyah dan Syafi'I berpendapat, khalwat tidak mengakibatkan apapun. Oleh karena itu perempuan yang telah berkhalwat namun belum dicampuri tidak memiliki *iddah*.³¹

c. *Iddah* Wanita Hamil

Bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, *iddah*-nya sampai melahirkan. Ketentuan ini terdapat pada firman Allah dalam surat At- Thalaq ayat yang Artinya: "*dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi*

³⁰Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah...*h. 125

³¹Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah...*h. 125

(monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

Iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya merupakan perbincangan dikalangan ulama, baik dalam keadaan ditinggal mati suaminya.Ini disebabkan disatu sisi dia sedang hamil (ketentuan At-Thalaq. 65:2), di sisi lain perempuan tersebut ditinggal mati suaminya (ketentuan Al - Baqarah.2:234).

d. Sudah Dicampuri Tidak dalam Keadaan Hamil

1) Sedang

Haidh

Iddah bagi wanita yang sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan tidak dalam keadaan haidh adalah 3 quru'. Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah dalam Al-Baqarah : 228 yang artinya: "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"

Terdapat perbedaan diantara ulama tentang maksud dari tiga quru',apakah tiga kali suci atau tiga kali haid. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa lafadz quru'berarti haidh. Petunjuk yang digunakan oleh para ulama ini adalah

surat At-Thalaq ayat 4. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak haidh lagi *iddah*-nya diperhitungkan dengan bulan. Kalau begitu bila dia masih haidh, maka *iddah*-nya adalah tiga kali suci.³²

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Zhahiriyyah dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa *iddah* adalah tiga kali suci. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah firman Allah At-Thalaq 65:4. Yang dimaksud *iddah* pada ayat tersebut adalah masa yang langsung masuk *iddah*. Masa tersebut adalah masa suci. Dengan begitu adalah dengan tiga kali suci.

2) Ketika Suci

Perempuan yang sudah digauli pada masa suci dan tidak dalam keadaan hamil, *iddah*-nya adalah 3 bulan. Dasar perhitungannya adalah firman Allah yang artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu....."*

e. *Iddah* istri yang tidak berhaid

Istri yang tidak berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka

³²Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*...h. 126

mereka (istri) ber-*iddah* selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak berhaid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya.³³ Hal ini berdasarkan pada firman Allah surat At-Thalaq ayat 4 yang artinya:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan ; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....."

Penentuan masa *iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan keadaan istri pada saat terjadi putusnya perkawinan dimaksud, yakni antara suami dan istri telah berkumpul atau belum, putusnya perkawinan itu karena suami meninggal dunia atau bercerai dalam keadaan sama-sama hidup, apakah pada saat putusnya perkawinan itu istri dalam keadaan hamil atau tidak hamil, serta apakah pada saat putusnya perkawinan istri belum pernah berhaidh (menstruasi), masih

³³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 318

berhaidh, ataukah sudah lepas haid.

4. Hikmah *Iddah*

Ditetapkannya *iddah* bagi isteri setelah putusnya perkawinan mengandung hikmah, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang dikemudian hari sehingga masa *iddah* menjadi ajang *me-review* keputusan bercerai.
- b. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbudi*).
- c. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika *iddah* tersebut dikarenakan oleh kematian suami.
- d. Mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak.
- e. Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.³⁴

³⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Ushrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, h. 320.

Hikmah utama Iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika iddah hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya iddah lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, iddah lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa iddah adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran iddah akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang

kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.³⁵

5. Iddah Dalam Hukum Islam

Masa iddah ini disepakati para ulama sebagai hal yang wajib diikuti oleh tiap muslimah yang ditinggal meninggal suami atau ditalak. Hal ini karena perihal iddah telah dijelaskan dalam Alquran dan sunnah. Dalam QS al-Baqarah ayat 228, Allah SWT berfirman, "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Masa iddah tidak berlaku bagi muslimah yang berpisah dari suaminya namun belum pernah melakukan hubungan badan. Aturan masa iddah hanya berlaku bagi yang telah melakukan hubungan suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."

³⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha...*h. 28

Adapun disebutkan fungsi lain dari masa iddah adalah untuk menjaga keturunan. Ketika seorang berpisah dan menjalankan masa iddah, fungsinya adalah untuk memastikan rahim perempuan itu benar-benar bersih. Sehingga jika ada laki-laki yang menikahi perempuan itu, maka benar-benar sudah bersih dan tidak ada lagi campuran air mani dari suami sebelumnya. Jika sampai terjadi campuran, dikhawatirkan mengakibatkan ketidakjelasan kandungan itu anak siapa, juga hilangnya keturunan yang jelas.

Masa iddah seorang muslimah tergantung pada kondisinya saat itu. Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya baru berakhir setelah ia melahirkan sang buah hati. Aturan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS ath-Thalaq ayat 4, "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

Bagi muslimah yang ditinggal meninggal oleh suami tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam al-Baqarah ayat 234 Allah SWT berfirman, "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddah nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

Aturan lain berlaku bagi wanita yang diceraikan atau ditalak oleh sang suami. Ada dua macam talak yang bisa dikenakan suami kepada sang istri, yakni talak raj'i atau talak yang masih bisa rujuk, dan talak ba'in atau talak tiga dan ini tidak bisa kembali rujuk.

Bagi wanita yang dicerai dengan talak raj'i saat dalam keadaan haid, maka masa iddah muslimah ini adalah tiga kali haid. Bagi wanita yang tidak haid masa iddah yang berlaku adalah tiga bulan. Sementara bagi yang sedang hamil, maka sesuai yang disebutkan sebelumnya, masa iddah muslimah ini hingga sang anak lahir. Sementara bagi wanita yang telah di talak tiga, hanya perlu menunggu sekali haid untuk memastikan dia tidak sedang hamil.

C. Konsep Talak

1. Pengertian Talak

Talak yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,³⁶ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya, secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.

³⁶Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 1237.

Hukum Islam menetapkan hak menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan 'iddahnya. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.³⁷

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang". Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 205.

2. Dasar Hukum Talak

Hukum Islam telah mengatur kedua pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala-gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tanganya, yaitu dalam firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّتْ قَنْتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyu'z-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jangalah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Al Quran Surat An-Nisa' ayat 34).

Selanjutnya Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu Surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyu'z atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi

keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari Nusyu'z dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Apabila usaha antisipasi melalui ayat-ayat tersebut tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggallah jalan satu-satunya terpaksa harus bercerai dan putusnya perkawinan, maka ketentuan yang berlaku adalah Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang tidak kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dari ayat di atas, mengandung makna sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar

sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :a. Kematian; b. Perceraian;c. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa *putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri.* Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

3. Macam-macam Talak

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:

a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

1) Talak raj'i, talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa 'iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua. Jadi, apabila keinginan rujuk (kembali) itu masih dalam masa 'iddah, maka tidak perlu dilakukan akad nikah baru. Akan tetapi apabila keinginan rujuk setelah habis masa 'iddah, maka harus dilakukan akad nikah baru.

2) Talak ba'in, terdiri atas:

a) Talak Bain Sughra (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa 'iddah, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan

seksual (qabla al-dukhul), talak dengan tebusan atau khulu' yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

- b) Talak Ba'in Kubra (besar), yakni talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan 'iddahnya. Talak bain kubra terjadi pada talak yang ketiga.

b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:

- 1) Talak Sunni, yakni talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 2) Talak Bid'i (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁸

4. Prosedur Talak

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ...h. 400-401

Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UUP) menyatakan :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agam Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam Undang-undang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaharainya tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal isteri. Sedangkan masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan.

- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon meliputi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
- (3) Dalam hal Termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- (4) Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai perceraian ataupun sesudah ikrar perceraian diucapkan.

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon yaitu isteri
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI)

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan

terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Pasal ini lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan :

- a. Pemeriksaan permohonan cerai perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai perceraian didaftarkan di Kepanitraan
- b. Pemeriksaan permohonan cerai perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan:

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengiriman surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian (Pasal 131 KHI ayat (1)).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan berlangsung dimulai, setiap persidangan tidak tertutup kemungkinannya untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Pasal 28 ayat (3) dan (4) Permenang tersebut menjelaskan:

(3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud perceraian itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lahi dalam rumah tangga.

(4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk perceraian maka diadakan sidang untuk menyaksikan perceraian tersebut.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberikan kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar perceraian yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5) Jika isteri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar perceraian tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar perceraian tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh (Pasal 131 ayat (2), (3), dan (4)). Selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pengawas Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian dirincikan dalam Pasal 131 ayat (5) KHI :

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya perceraian rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar perceraian dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan sehelai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.

5. Akibat Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena talak ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a); (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan akibat hukum setelah terjadinya cerai talak menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

6. Hikmah Talak

Dari uraian bab-bab sebelumnya kita mengetahui beberapa perhatian Islam terhadap keluarga muslimah dan keselamatannya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya dan kita juga melihat metode-metode terapi yang Islam syari'atkan untuk mengatasi segala perpecahan yang muncul di tengah usrah muslimah, baik disebabkan oleh salah satu suami isteri atau oleh keduanya.

Hanya saja, terkadang upaya penyelesaian tidak bisa efektif lagi karena perpecahannya sudah parah dan persengketaanya sudah memuncak, sehingga pada saat itu lebih baik talak.

Perhatian Islam terhadap institusi rumah tangga dan keinginan Islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak

menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubungan kedua suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّافِمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan orang yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah:229).

Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya sebelum berakhir masa idahnya, bahkan sang isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan segera hilangnya amarah yang menyulut api perceraian.

Islam menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, bisa segera pulih kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman-Nya, Q.S.

At Thalaq : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ طَّ وَأَنْقُوا اللَّهُ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا

أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Artinya: Hai Nabi jika kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (Ath-Thalaq: 1)

Yaitu barang kali pihak suami menyesal atas keputusan mentalak isterinya, dan Allah Ta'ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan lebih gampang untuk proses rujuk.

7. Talak Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut dhihar.³⁹ Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu'

³⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 73.

dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.⁴⁰

Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'.⁴¹ Lebih lanjut menurut Fuad Said Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak khulu' kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-istri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-istri ialah talak, khulu, fasakh.⁴²

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyariatkannya persaksian talak.⁴³

⁴⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ...h. 74

⁴¹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

⁴²Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*...h. 4

⁴³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*...h. 70

Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2:

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia cenderung kepada keharusan adanya keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang”.

Selanjutnya, pasal 16 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu

Penulisan tentang sekilas pandang Pengadilan Agama Bengkulu ini didasari oleh pemikiran berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tahun 1995 yang sebelum tahun 1995 masih menyatu dengan wilayah pengadilan Tinggi Agama Palembang yang pada waktu itu hanya memiliki personel sebanyak 10 orang dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang pertama yaitu Bapak Drs.H.Abdul Manan, S.H.,S.Ip.,M.Hum. sekarang sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada waktu itu mengontrak sebuah rumah yang terletak di jalan S. Parman Padang Jati Bengkulu hingga terwujudnya sebuah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang cukup megah sekarang ini dijalan Sungai Rupa No.60 A.Pagar Dewa Bengkulu, yang mana pada waktu itu salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ikut terlibat langsung dalam merintis Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu seperti sekarang ini yang pada saat ini di tugaskan sebagai ketua pada Pengadilan Agama Bengkulu.

Berdasarkan Pemikiran tersebut Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah

Syar'iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada waktu pembentukan adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sedemikian berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah tersebut.

B. Visi Misi Pengadilan Agama Bengkulu

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu Yang Akuntabel, Transparan Dan Bermartabat Menuju Peradilan Indonesia Yang Agung

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalisme dan Sumber Daya Aparatur Peradilan
- b. Meningkatkan Manajemen Peradilan yang Modern, Transparan, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Prima Terhadap Para Pencari Keadilan
- c. Menjaga Kredibilitas dan Independensi Lembaga Peradilan

- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan

C. Tugas dan Pokok Pengadilan Agama Bengkulu

Tugas pokok Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain tersebut diatas juga mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi peradilan mulai dari prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara sampai dengan kearsipan perkara yang hal tersebut tertuang di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 yang di Peradilan dikenal dengan pola bindalmin. Dalam hal pemeriksaan perkara berlaku ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan peradilan umum dan ketentuan acara yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 vide pasal 54 Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 dan juga menjalankan eksekusi putusan yang diatur didalam hukum acara perdata.

D. Fungsi Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok peradilan agama tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu sama halnya dengan pengadilan agama lainnya di Indonesia, fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam.
2. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan peradilan agar dapat terlaksana dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi mengatur yaitu mengatur pelaksanaan tugas struktural, fungsional dan pegawai Pengadilan Agama agar terlaksana tugas pokok dengan sebaik-baiknya efektif dan efisien serta produktif.
4. Fungsi member nasehat, member keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada pemerintah di daerah "apabila diminta" (Pasal 52 Ayat 1).
5. Fungsi administrasi yaitu penyelenggaraan administrasi, baik administrasi peradilan, administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, sarana dan prasarana peradilan.

E. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu

Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d Hibah e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sahdaqoh dan i. Ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas dibidang perbankan syari'ah melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. Lebih lanjut yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut.

Adapun kewenangan yang erat kaitannya dengan perkawinan dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Beristeri lebih dari seorang (poligami);
2. Izin Melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri;

8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan oleh kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asalusul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hokum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Adapun yang dimaksud dengan “EKONOMI SYARI’AH” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi;

1. Banksyari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksadana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan
11. Bisnis syari’ah;

F. Isi Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 Jo. PP 45 tahun 1990

Adapun isi Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak- anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa Alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa

ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung ia mulai ia kawin lagi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Nafkah Iddah Isteri Setelah di Talak Oleh Suami Berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 Ditinjau Dalam Hukum Islam

Berdasarkan pasal 41c Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pengadilan mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* (apabila istrinya tidak *nusyus*) serta nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam perceraian, seorang suami juga masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya maupun terhadap anaknya, dimana kewajiban-kewajiban tersebut yang dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla al dukhul*
2. Memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil
3. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan searoh apabila *qobla al dukhul*

4. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dimana dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah* dari bekas suami kecuali *ianusyuz*.

Nafkah *Iddah* merupakan suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dimana mantan istri tersebut sedang dalam masa tunggu atau masa *Iddah*, seorang mantan suami wajib untuk memberikan penghidupan yang layak. Hingga selesai masa *Iddah* tersebut.

Selain nafkah *Iddah*, terdapat pula kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak-anaknya. Menurut pasal 81 ayat 1, seorang suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istrinya dan anak-anaknya, atau bekas istrinya yang dalam masa *Iddah*.

Sebagaimana diatur dalam pasal 156 b yang berbunyi "semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Selain beberapa kewajiban diatas, terdapat pula kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya, dimana kewajiban tersebut adalah *Mut'ah*. Didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf J, *mut'ah* merupakan pemberian bekas

suami terhadap istri, berupa benda atau uang dan lain sebagainya.pemberian ini dilakukan oleh suami terhadap istri yang dijatuhi *talak*.

Dalam gugatan (cerai-*talak*) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri.

Jadi berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, suatu perrceraian karena adanya *talak* dari suami, menimbulkan berbagai akibat, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada mantan istri yang di *talak*.Hal ini terjadi, karena pada saat setelah diputusnya perkara cerai-*talak*, pihak istri tidak sepenuhnya dilepaskan begitu saja oleh pihak suami.

Sedangkan bila ditinjau dari hukum Islam Syariat mewajibkan memberikan nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu* mengemukakan penyebab pemberian nafkah kepada istri, dalam bukunya ulama mengalami perbedaan pendapat, diantaranya:

- a. Kalangan Hanafiyah berpendat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan

secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi dibolehkan secara bebas bepergian ke mana-mana atau melakukan sesuatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami. Atas dasar itu, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan: “setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu”.⁴⁴

Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istri dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan kepada suami untuk istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi istrinya yang masih dalam iddah, baik disebabkan oleh cerai talak. Maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami, dalam artian sudah tidak lagi mematuhi atau membangkang kepada suami. Yang sering dikatakan dengan istilah nusyuz. Jika istri nusyuz maka akan menyebabkan hilangnya nafkah atas diri istri.

⁴⁴Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), h. 149

- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri. Atau dengan kata lain yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlakukan sebagai istri. Hubungan suami istri telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana istri wajib bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istrinya.

Disamping itu ada beberapa persyaratan agar nafkah berhak untuk didapatkan oleh istri dari suaminya, yaitu:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahnya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai pengabdian pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Dalam artian istri bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkan untuk disenggamainya.

4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
5. Kondisi keuangan suami baik. seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis.²⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."(Qs. At-Thalaq:7)
6. Istri setia sepenuhnya pada suami dan tidak membangkang. Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Untuk itu, maka semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi sehingga nafkah dapat atau berhak untuk diberikan suami atas istrinya.

Nafkah untuk istri dapat gugur atau hilang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah

itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Malikiyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

2. Pembebasan Nafkah yang Telah Lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan.

3. Wafatnya salah satu dari Suami Istri

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.

4. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melalui akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur atau hilang jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaannya untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak

berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutangkan menurut pendapat yang ashah.

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk nusyuz, kecuali dalam keadaan darurat atau uzur. Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka ulama syafiiyah membuat perincian sebagai berikut: jika perginya itu bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya menurut qaul yang azhar.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluan sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam menjalani hukuman buang, atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.

Para ulama sepakat bawa wanita atau perempuan yang berada dalam masa iddah talak raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaknya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj'i maupun talak bain, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Terkadang ada seorang mantan suami yang memperlakukan istri dan membuatnya sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus memberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup suami.

Perempuan yang tetap diberi nafkah pada masa iddah terdapat pada perempuan yang sedang beriddah dari talak raj'i dan perempuan yang sedang beriddah dalam keadaan hamil berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan perempuan yang dalam iddah talak bain. Berkenaan dengan perempuan yang ditalak raj'i sesuai dengan firman Allah yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu....."(Qs. At-Thalaq: 6)

Adapun perempuan yang dalam keadaan iddah akibat talak ba'in, para ulama berbeda pendapat, jika perempuan yang ditalak bain tidak dalam keadaan hamil, yaitu:

1. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Hal ini merupakan pendapat Malik dan Syafi'i, mereka berlandaskan dengan firman Allah yang artinya,

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu." (Qs. At-Thalaq: 6)

2. Dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini merupakan pendapat Umar bin Khatab, Umar bin Abdul Aziz, ats-Tsauri, dan para ulama mazhab Hanafi. Mereka berdasarkan atas keumuman firman Allah, yang artinya:

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannmu." (Qs. At-Thalaq: 6)

Nash yang menyebutkan kewajiban tempat tinggal, dan kapan saja tempat tinggal wajib secara syar'i, maka nafkah wajib pula karena nafkah mengikuti tempat tinggal bagi istri yang di talak raj'i, istri yang sedang hamil dan istri yang ditalak bain.

Pendapat yang dikemukakan para ulama tersebut sejalan dengan ketentuan nafkah iddah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf b yaitu:

“Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Pasal 152

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”

Ketentuan di atas yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah iddah berhak untuk istri yang dicerai talak raj'i dan perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil.

Ketentuan nafkah iddah itu akan hilang jika istri melakukan nusyuz, yaitu istri membangkan atau durhaka kepada suaminya. Tolak ukur mengenai istri yang nusyuz adalah sang istri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam dan/atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau setidaknya-tidaknya diduga sang suami tidak menyetujuinya. Maka terjadinya nusyuz isteri mengharamkannya dari hak nafkah dalam pembelaan-pembelaan yang berlaku antara suami dan pemanfaatan dengan istri. Maka dengan demikian istri yang dalam keadaan iddah tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami, baik itu berupa makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Namun ulama berbeda pendapat berkenaan dengan batasan nusyuz istri yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Namun, apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dianggap istri nusyuz dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafii dan Hambali menambahkan bahwa, apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak atas nafkahnya.

Syafii dan Hanafi menambahkan walaupun istri berpergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib maka hak nafkahnya menjadi gugur, sedangkan menurut Imamiyah dan Hambali menyatakan tidak gugur.⁴Demikianlah perbedaan pendapat para fuqaha mengenai batasan nusyuz yang menyebabkan istri tidak mendapatkan nafkah atau gugurnya nafkah dari suami.

Sedangkan menurut penulis jika istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya namun perginya tersebut untuk kepentingan suami maka istri tidak dianggap nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang Menangani Perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn Mengenai Nafkah Iddah Isteri yang Di Talak Oleh Suami Berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 Ditinjau Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.

Dalam pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990), yang di dalamnya mencakup mengenai permasalahan

kewajiban pegawai negeri sipil untuk memberikan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya setelah perceraian.

Adapun ketentuan pembagian gaji setelah perceraian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 juncto PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa Alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji bekas suaminya menjadi hapus terhitung ia mulai ia kawin lagi.

Meninjau aturan tersebut di atas, dalam hukum Islam sendiri (yang berlaku di Pengadilan Agama), untuk bekas istri tersebut hanyalah mungkin diberikan uang penghibur yang diistilahkan mut'ah dan uang nafkah selama dalam masa 'iddah itupun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala seginya, di antaranya keadaan dan kemampuan bekas suami atau si ayah. Hukum Islam tidak pernah mengenal adanya nafkah untuk bekas istri yang berlaku sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia.

Dari pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn.tanggal 09 Januari 2017, majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenai gaji Pemohon, yang mana dalam aturannya bila Pemohon seorang PNS, maka Termohon mendapatkan hak-haknya sepertiga gaji dari Pemohon. Pengaturan masalah kewajiban suami terhadap istri telah diatur sedemikian rupa namun pemerintah membuat pula suatu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diperkuat dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah itu (untuk selanjutnya disebut Peraturan pemerintah) tersebut khusus diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil disamping undang-undang lain yang berlaku bagi rakyat Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 memuat tentang bentuk perceraian dan alasan perceraian serta kapan seorang isteri mendapatkan hak seperdua atau sepertiga gaji, disamping itu juga memuat perihal pembatasan pemberlakuan penerimaan hak tersebut hingga janda itu menikah lagi.

Kemudian ketentuan yang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tersebut diadopsi dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dengan penyempurnaan tentang alasan perceraian yang menyebabkan janda tersebut tidak mendapatkan hak gaji serta penetapan sanksi tertentu bagi

Pegawai Negeri Sipil pria yang tidak bersedia menyerahkan sebagian gajinya untuk jandanya.

Mencermati konsideran Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah, Pemerintah tersebut disatu sisi menekankan kearah peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rumah tangganya sehingga Peraturan Pemerintah ini dianggap sama seperti peraturan disiplin lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Disamping itu dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini dikaitkan pula dengan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyebabkan Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari hukum materil yang harus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Penetapan jumlah seperdua dan sepertiga gaji tersebut juga terkesan memberatkan suami, padahal secara tekstual ayat dan hadis tidak satupun yang memberikan batasan minimal atau maksimal terhadap nafkah isteri tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Di samping itu dalam fikih tidak dikenal adanya kewajiban suami kepada isteri setelah terjadinya perceraian, kecuali selama masa iddah.

Penetapan hak terhadap janda dalam Peraturan Pemerintah ini juga terkesan kurang memperhatikan bekas suami karena selain dibebani menyerahkan seperdua atau sepertiga gaji untuk bekas isterinya juga masih terkait kewajiban

lain berupa nafkah iddah, uang *mut'ah* atau kewajiban terhadap keluarganya yang baru, pada hal penerimaan gajinya hanya sepertiga dari jumlah yang biasanya diterima.

Penulis berpandangan bahwa kedua Peraturan Pemerintah ini sepertinya tidak memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak. Misalnya ketika suami mengambil inisiatif dalam perceraian dimungkinkan suami tersebut tidak sanggup meneruskan perkawinan karena sikap isteri yang kurang baik, dan suami memandang bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk keluar dari kemelut rumah tangganya. Dalam kondisi seperti ini cukup adilkah penetapan suatu kewajiban kepada bekas suami (apalagi kalau bekas suami tersebut telah berstatus pegawai negeri sipil sebelum pernikahan berlangsung).

Suami dihadapkan kepada dua kondisi yang sangat sulit menyerahkan sebagian gaji dan hidup dengan sisa gaji yang ada atau tidak menyerahkan sebagian gaji dengan mendapat hukuman disiplin seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1980 yang mungkin akan berakhir dengan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil.

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan nafkah kepada bekas istri dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun penjelasan lebih yang lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akibat talak, menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Mengenai besarnya mut'ah dijelaskan dalam pasal 160, yaitu: bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sedangkan dalam hukum Islam pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraian pun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuannya dan kelayakannya kepada istrinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah, surah al-Baqarah (2): 136, yang artinya:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Islam tidak memberi batasan berapa jumlah pemberian nafkah kepada isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada surat at-Talaq (65): 6-7, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Dengan demikian, hukum Islam (fiqih) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama. Berbeda halnya dengan ketentuan nafkah

tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan hukum positif diatur ketentuan yang sama sekali berbeda bahkan kontra produktif baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif (undang-undang Perkawinan) di Indonesia.

Dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria. Maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan istri dan anak-anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk suami, $\frac{1}{3}$ untuk bekas istri dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak, maka ketentuannya adalah setengah gaji PNS diberikan untuk bekas istrinya. Ketentuan ini berlaku sampai bekas istrinya kawin lagi dengan pria lain.

Untuk memperketat pelaksanaannya, maka pada tahun 1990 dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang perubahan, penghapusan, dan penegasan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. tentang nafkah istri yang diceraikan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menegaskan bahwa pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri berzina, dan atau melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap suami, dan atau

pemabuk, pemandat dan penjudi, dan atau meninggalkan suami tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut.

Dalam kasus perceraiana ini jelas seorang suami yang Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya ketentuan tersebut yang bahkan menyalahi ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada prinsipnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini tidak berbeda dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Sebagaimana Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga menganut asas perkawinan monogami dan kekal. Sedangkan ketentuan khusus dan berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, di antaranya menyangkut masalah ketentuan nafkah bekas istri akibat terjadinya perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dengan demikian sudahlah tepat apa yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan agama Bengkulu yang memutus perkara nomor 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn. dengan tidak mempertimbangkan mengenai pembagian gaji tersebut karena

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah mengenai Peraturan Disilin Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan 1/3 gaji kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas isteri Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Majelis hakim berpandangan bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majlis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu meskipun tahu akan hukumnya namun majlis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majlis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Apabila memperhatikan perkara sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam hal ini putusan Pengadilan Agama

Bengkulu dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Bengkulu telah mengambil putusan yang bukan saja mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum tetapi juga putusan itu mencerminkan sikap arif dan bijaksana. Karena Pengadilan Agama Bengkulu telah memberi dan melimpahkan masalah pembagian gaji kepada instansi atau atasan PNS itu bekerja.

Dengan demikian implementasi Pasal 8 PP Nomo 45 Tahun 1990 di Instansi tempat bekerja PNS yang bercerai tidak dapat sepenuhnya di aplikasikan. Ketentuan pembagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anaknya ditentukan oleh Kepala instansi terkait dengan mempertimbangkan keadaan dan kesanggupan suami, dengan tidak membebankan sesuatu yang berada diluar kemampuannya. selain itu peraturan pemerintah tersebut dianggap oleh pimpinan instansi tidak menjadi pertimbangan lagi dalam kasus perceraian pegawai negeri sipil, kecuali sebagai syarat administratif di Pengadilan Agama, karena peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan peraturan pemerintah tersebut bukan merupakan hukum materil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi hukum Islam terhadap nafkah iddah isteri setelah di talak suami berdasarkan Pasal 8 PP 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 (Studi putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bndi Pengadilan Agama Bengkulu), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi hak nafkah iddah isteri setelah ditalak oleh suami tidak dapat diaplikasikan berdasarkan Pasal 8 PP Nomo 45 Tahun 1990 yang intinya bahwa suami harus membagi 1/3 gaji untuk penghidupan isteri dan anak-anaknya. Majelis hakim memberi keleluasaan pembagian gaji kepada mantan isteri dan anak-anaknya dapat ditentukan oleh Kepala instansi terkait dengan mempertimbangkan keadaan dan kesanggupan suami. Dalam pandangan Islam nafkah iddah itu harus dikeluarkan bila isteri telah ditalak suami namun mengenai besar kecilnya nafkah yang harus dikeluarkan Islam tidak membebankan sesuatu yang berada diluar kemampuan suami.
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memutus perkara No. 0328/Pdt.G/2016/PA.Bn, inti pertimbangannya menyatakan bahwa majelis hakim

berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majelis hakim menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut, untuk menyelesaikannya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu meskipun tahu akan hukumnya namun majelis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majelis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

B. Saran

1. Bagi suami yang mengajukan perkara cerai *talak* diharap untuk memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban serta memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi olehnya.
2. Dalam pemeriksaan perkara cerai talak seorang PNS, hendaknya hakim lebih teliti dan menggali lebih dalam regulasi aturan perceraian bagi seorang PNS, sehingga hakim tidak terkesan pasif tidak menggali lebih detail atau mendalam. Sebab hal ini berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul pasca perceraian terkait dengan nafkah iddah.
3. Hendaknya PP 10 dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan kerjasama dan penyamaan persepsi antar instansi dan lembaga pemerintahan terhadap aturan

pelaksana agar tidak terjadi proses hukum yang tumpang tindih, sehingga upaya untuk memberikan citra positif kepada PNS dalam urusan perkawinan dan perceraian dapat tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abdul Gani Abdullah, *Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994

Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, 2012.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipata, 1996.

Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.

Abdurrahman Adi Saputera, *Problematika Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*, Malang: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang, 2014

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Presindo, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ahmad Warson Munawwir, *kamus Al- Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, cet,XX, h. 1449.

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani. 2004.
- Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andi Supangat, *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2010.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum perkawinan) dilengkapi perbandingan undan-undang negara Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.
- M. Abdul Gofar, *Terjemah Tafsir Ibnu katsir jilid 1*, Bogor: Putaka Imam Asyafi'i, 2004
- M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Cet ke IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000
- Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah; Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Racko Basera, *Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tinjau dari asas Monogami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.
- Ritatik Wahyuni, *Hak-hak Mantan Istri PNS yang dicerai (studi komparasi atas Kompilasi Hukum Islam dengan PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990)*, Skripsi, UIN Malang, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagerDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa 26 Januari 2021
Nama : YOPI ASISWANTO
NIM : 1416622433
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Implementasi Nafkah Ridwah Istri Setelah Tiba Suami Berdinas Kewaspatan 8 PP 10 tahun 1983 & PP 45 th 1990 (studi penerapan ke 1/PP/Pd/6/2008/PA-BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu	 Yopi Asiswanto	1. MASPILL, SH, MH	
		2. NENAN JULIA, LC, MA (9710152006041002)	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


NENAN JULIA, LC, MA
NIP. 19710152006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagardawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Januari 2021
Nama : YOPi ASISWANTO
NIM : 140622433
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Mupakat basis syariah dalam cakupan felele Secara berdasarkan pasal 8 PP 10 tahun 1983 No. PP 45 tahun 1990 (Studi Putusan dan UOB/ Pdt. G/1018/PA-BU di Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu	 Yopi Asiswanto	1. MARSILSAH, MH	1.
		2. NEMAN JURUR LC MA 199509252006042002	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/HES/HTN

NEMAN JURUR LC MA
NIP. 199509252006042002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Yenni Asw. Usman Pembimbing I/II:
 NIM: 111572433 Judul Skripsi: Wujud dan Wujud Katak
 Jurusan: HKI dan Istilah Catekuk di Takak Siamit
 Prodi: HKI pendidikan pasal 8 PP 720 10 2003
(studi Dubiusan no. 1320/2006/Art. 6/PA
di PA Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa 2/2021	Pengarahan sk Pembimbing		
2.	Rabu 3/2021	Daftar isi		
3.	Senin 7/2021	Bab I - bab V	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan susunan daftar isi 1. Note note yang ada ke buku pelajaran 2. Post teks yang ada ke ke buku pelajaran 3. kutipan langsung & tidak langsung → perhatikan kutipan langsung & tidak langsung → perhatikan bab X 	
4.	Rabu 24/4	Bab VI	<ul style="list-style-type: none"> - Cek keputusannya Putusan penyidikan sebagaimana yg pernah solution skripsi 	
5.	Kamis 29/5	Bab I - V	<ul style="list-style-type: none"> - Perhatikan analisis 	
6.	Jelas 2/12	Bab I - III	<ul style="list-style-type: none"> - Teori diperbaharui - Sub? di revisitas 	
7.	Kamis 10/2022	Bab I - V	ACC	

Bengkulu, 18. 01.22 M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Nenni Julif, Lc. MA)
NIP. 197509252006042002

..... H
Pembimbing I/II

(Nenni Julif, Lc. MA)
NIP. 197509252006042002



REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan, Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Capri Maswanto Pembimbing I/II:
 NIM: 1911622483 Judul Skripsi: Implementasi Nafkah dan
 Jurusan: HKI 1517 setelah dihapuskan status berkecukupan
 Prodi: HKI Dasar & P. No. 10/1983 berdasarkan
Putusan No. 0228/Pdt.G/2016/PAN.11
Pengadilan kelas 3A Pakh Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Pengantar Sifat-sifat 2/2021	Pengantar SK Pembimbing		
2	Senar 10/2021	Daftar isi	- Perhatikan font jenis dan spacing ketikkan Huruf Kapital.	
3	Kelela 11/2021	Bab I - V	- Perhatikan kerapian dan ukuran vertikal - Perhatikan penulisan yg dibarengi dengan	
4	Komis 12/2021	Bab 3 - V	ACC	
5	Jurnal 1/2022	Bab I - V	ACC	
6				

Bengkulu, 15 Mei 2022

Mengetahui,
 Caprodi HKI/HES/HTN

Nendy Julir Le. MAg
 NIP. 197509252006042002

.....
 Pembimbing III

Masri, S.H. MH
 NIP. 195906261994031001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul " Implementasi Nafkah Iddah Istri Setelah Talak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 (Studi Putusan No. 0408.G/2018/PA.BN Di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu) yang di susun oleh :

Nama : Yopi Asiswanto
NIM : 1416622433
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmia untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, _____ M
H

Pembimbing I



Masri S.H., M.H.
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II


Nenah Julir, Lc., MA.
NIP. 197509252006042002

Mengetahui

Ka. Prodi HKI


Nenah Julir, Lc., MA.
NIP. 197509252006042002



KELOMPOK IERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yopi Asiswandi
Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perbaikan cover (judul disederhanakan)	/
2.	Sisyal/ayat Al-quran diperbaiki	
3.		

Bengkulu,
Penyeminar, 11


MASRUKI S.H., M.H.
NIP. 195906261994032001